

UNIT PENJAMINAN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email : akperfakinah@gmail.com



I. Visi dan Misi Akper Teungku Fakinah Banda Aceh

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami.
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami.
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

1. Tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa Diploma III (DIII),
2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien
4. Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.
5. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.
6. Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.
7. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembanagn mutu depan sesuai dengan perkembangan jaman.
8. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

III. Subjek/Pihak yang Wajib

1. Direktur
2. Wakil Direktur I
3. Wakil Direktur II
4. Ketua Prodi
5. Tenaga Pendidik (Dosen)
6. Tim penyusun kurikulum
7. Tenaga Kependidikan
8. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran;
 - d. Beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam no 3 terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang

mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- e. Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- j. Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi berlandaskan nilai-nilai islam.
- k. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
- l. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- m. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- n. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- o. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial dan praktek

lapangan, yang terdiri atas:

- i. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
 - iii. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- p. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
- i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
 - ii. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- q. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- r. Perhitungan beban belajar dalam sistem SKS, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- s. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai dengan batas waktu yang disediakan.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
2. Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
3. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
4. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
5. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
6. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS,

- memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
7. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
 - a. Nama Program studi;
 - b. Nama dan kode mata kuliah
 - c. Semester
 - d. Jumlah SKS
 - e. Nama dosen pengampu
 - f. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - g. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - h. Bahan kajian
 - i. Metode pembelajaran
 - j. Waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - k. Pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - l. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - m. Daftar referensi yang digunakan
 8. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Wakil Direktur bidang akademik.
 9. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
 10. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
2. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
3. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester
4. Memberikan pelatihan kurikulum pada dosen

5. Melakukan diskusi pengembangan kurikulum dengan masyarakat profesi dan pengguna lulusan
6. Melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dalam mengajar
7. Mempersiapkan kelender akademik satu bulan sebelum masuk tahun ajaran baru.

VII. Indikator Pencapaian Standar SPMI

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik <i>interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa</i> dan <i>menanamkan nilai islam</i> .	100%
Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, dan praktik lapangan. i. $PJP = (JP/JP) \times 100\%$ ii. JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) iii. JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	PJP = 40%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Persentase kehadiran mahasiswa dari setiap pertemuan	100%

Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, dan/atau nasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat wilayah $\geq 3,2\%$.
	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat nasional $\geq 1,6\%$.
	Persentase prestasi non akademik mahasiswa di tingkat wilayah $\geq 6\%$.
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	$\geq 30\%$ jumlah penelitian dan/atau PkM DTSP (Dosen Tetap Perguruan Tinggi) yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah.

VIII. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

1. Hasil monitoring dan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
2. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
3. RPS dan kontrak belajar
4. Jurnal

IX. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.